

**ANALISIS KOMPARASI PRINSIP, SISTEM DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA
UNTUK USAHA MIKRO SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH
(Studi Multi Kasus Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Samarinda)**

E. Retno Maninggarjati¹⁾, Ratna Wulaningrum²⁾, Evi Dwi Rachmawati³⁾, Ita Aprillia⁴⁾
retnojati2002@yahoo.com.au¹⁾, ratna@polnes.ac.id²⁾, evidewirahma20@gmail.com³⁾, ita_aprilia@gmail.com⁴⁾
¹²³⁴⁾Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda
¹²³⁴⁾Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyaluran dana untuk usaha mikro antara bank konvensional dan bank syariah, kemudian untuk mengetahui pelaksanaannya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri. Penyelesaian masalah menggunakan metode yang dilakukan dengan cara penggabungan observasi, wawancara, dokumentasi serta peraturan Undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, penerapan prinsip terdapat perbedaan pelaksanaan akad, penerapan sistem terdapat perbedaan yang signifikan, penerapan prosedur tidak terdapat perbedaan pada tahap kelengkapan berkas dan penyelesaian kredit atau pembiayaan macet.

Kata Kunci: *Usaha Mikro, Konvensional, Syariah.*

Abstract

The purpose of this research is to find out the comparison of channeling funds for micro businesses between conventional banks and Islamic banks, then to find out the implementation according to the Financial Services Authority Regulation Number 42 / POJK.03 / 2017 at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Mandiri. Problem solving uses a method that is done by combining observations, interviews, documentation and regulations of the Act. The results of this study indicate that the implementation of channeling Credit or Micro Business Financing funds at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Mandiri Samarinda Branch is in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 42 / POJK.03 / 2017, the application of the principle there are differences in the implementation of the contract, the application of the system there is a significant difference, the application of the procedure there is no difference in the stages of completeness of the file and the settlement of credit or bad financing.

Kata Kunci: *Micro Enterprises, Conventional, Syari*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia membutuhkan dorongan dari pemerintah Indonesia terkait adanya ketidakpastian ekonomi global yang terjadi di beberapa negara karena adanya perang dagang antara negara-negara besar. Perlunya perluasan pembangunan ekonomi dengan melibatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong kedaulatan perekonomian dengan menasar dan menggerakkan sektor rill. Untuk mewujudkannya diperlukan ketersediaan dan peran pemerintah serta lembaga keuangan yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebagai lembaga yang kompeten dalam hal penyaluran dana.

Perbankan di Indonesia saat ini dinilai memiliki pertumbuhan yang baik selama 20 tahun terakhir sejak dilanda krisis 1997-1998. Diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Keuangan, Mulyani (2019) yang menyebutkan bahwa setelah bangkit dari krisis 1997-1998 perbankan diuji kembali dengan adanya krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009, tetapi industri perbankan tetap bisa *survive* dan tahan



dari terpaan krisis yang terjadi dengan mampu menyesuaikan kebijakan moneter, fiskal dan perdagangan.

Lembaga perbankan dibagi menjadi dua jenis yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Perbankan yang bersifat konvensional merupakan bank yang pelaksanaan kegiatannya dijalankan dengan sistem bunga, sedangkan perbankan yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan prinsip hukum Islam yaitu Syariah.

Bank konvensional maupun bank Syariah berperan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana. Namun antara kedua bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yaitu kondisi dalam kegiatan dari masing-masing perbankan, khususnya dalam penyaluran dana untuk usaha mikro. Meskipun demikian, bank syariah dan bank konvensional merupakan lembaga yang secara bersama-sama mendukung tersalurkannya dana masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian Indonesia.

Terdapat beberapa bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, salah satunya adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menjalankan penyaluran dana untuk usaha mikro dengan program Kredit Usaha Mikro (KUM). Sedangkan PT Bank Syariah Mandiri sendiri merupakan anak dari perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan sekaligus sebagai salah satu lembaga perbankan syariah di yang juga mempunyai produk perbankan yang sama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yaitu produk Pembiayaan bagi usaha Mikro yang diperuntukan untuk pengusaha mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaannya. Kredit Usaha Mikro (KUM) sendiri merupakan program pinjaman kredit atau pembiayaan dana tunai untuk debitur sebagai program pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai program dari Bank untuk membantu mendorong perekonomian nasional secara signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ditengah kondisi ekonomi di pasar global yang kurang kondusif.

Sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank Syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh bank konvensional. Salah satu perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terdapat dari dasar hukum dan akad yang digunakan serta usaha yang bisa dibiayai. Ketika terdapat debitur yang melakukan pembiayaan, bank syariah menggunakan prinsip jual beli, kerjasama usaha, dan sewa menyewa. Adanya pelarangan dari DSN-MUI bagi bank Syariah untuk menggunakan skema pinjaman uang yang dikenakan tambahan pengembalian (riba) sebagai alat memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Perbedaan ini terkadang dipersamakan oleh sebagian masyarakat, dimana masyarakat hanya melihat bahwa bank konvensional dalam pemberian fasilitas pinjaman menggunakan instrument bunga dan pada bank syariah dalam pemberian pembiayaan menggunakan instrument margin keuntungan dalam pemberian pembiayaan. Jauh dari itu, dalam hal mendasar ini memberikan perbedaan yang cukup dalam antara bank



konvensional dan bank syariah dalam pemberian pembiayaan usaha mikro, dimana dari perbedaan ini menimbulkan perbedaan pula pada prinsip, sistem, dan prosedur dalam penyaluran dana untuk usaha mikro pada bank konvensional dan bank Syariah.

Keingintahuan tentang prinsip, sistem, dan prosedur penyaluran yang ada pada bank konvensional dan bank syariah mendorong peneliti untuk melakukan pengujian terhadap objek pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda. Penelitian ini merupakan pengembangan dengan eksistensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Oktaviani (2018) dengan mengganti objek penelitian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT. Bank Mandiri agar penulis dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai prinsip, sistem, dan prosedur penyaluran dana pada usaha mikro yang ditawarkan oleh Bank Mandiri secara konvensional dan syariah dengan menyesuaikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum serta dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai kredit dan pembiayaan untuk usaha mikro sehingga masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan produk penyaluran dana yang telah tersedia dalam meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produksi penjualan dan membuka jalan dalam bertransaksi dengan pihak perbankan, serta memajukan sektor rill di Republik Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Teori

Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana, dan menyalurkan dananya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Pengertian Bank berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 yang menyempurnakan Undang-undang No.7 tahun 1992 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dijelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga ketika berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah tentang keuangan, Kasmir (2014:24).

Menurut Julius (2014:120) Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam segala transaksi pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan dinyatakan sebagai semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat (*saver*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya (*borrower*).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, bank merupakan badan usaha atau lembaga yang bergerak



dalam bidang keuangan yang bertujuan dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Konvensional

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan menggunakan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat antara lain simpanan deposito, tabungan, simpanan giro, dan selain itu bank konvensional juga menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan lainnya seperti kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter Of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Menurut Kasmir (2014:25) Bank konvensional merupakan bisnis perbankan yang berdasarkan pada prinsip yang diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dan selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, yakni ketika suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan, bank konvensional merupakan lembaga perusahaan yang berperan sebagai penyalur keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan berdasar pada prinsip pada pemberian bunga pinjaman dari kredit yang disalurkan sebagai *profit* yang didapat oleh bank. manapun, tak terkecuali Indonesia.

Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya tidak mengandalkan pada bunga dalam mencari keuntungan. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang kegiatannya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Muhammad (2014:5) Bank syariah menggunakan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah), pembentukan sistem nya berdasarkan pada adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram). Asas bank syariah menggunakan asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang;
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan



5. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Muhammad Reza Zulkifli Hayadin, Pemberian kredit pada bank Konvensional PT Bank Mandiri dan pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri secara teknis memiliki persamaan dalam prosedur pemberian pinjaman kredit atau pembiayaan Murabahah. Bentuk perbedaan antara PT Bank Mandiri Cabang Mamuju dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju terletak pada proses tahapan dalam pengajuan sampai pada pencairan. Bank mandiri memberikan kredit pinjaman maksimal sebesar 75% dari nilai pasar harga barang yang dijaminan oleh pemohon.

Nila Farsa Fitri, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip pembiayaan kupedes adalah umum, individual, dan bisnis prinsip pembiayaan mudharabah adalah akad dan bebas bunga. Sedangkan sistem yang digunakan pembiayaan mudharabah adalah bagi hasil atau nisbah.

Ardhana Koswari, Analisis perbandingan prinsip dan prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam prinsip dan prosedur pemberian kredit antara konvensional dan pemberian *murabahah* walaupun tidak jauh berbeda. Di dalam akad murabahah atau perjanjian kredit terdapat perbedaan yang signifikan, di dalam perjanjian kredit BNI konvensional pihak bank memberikan uang kepada nasabahnya sedangkan di dalam akad murabahah BNI pihak bank memberikan barang kepada nasabahnya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Salah satu cara untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*).



3. Studi Pustaka (*Library research*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang dipergunakan peneliti dari literature, referensi, dan yang lainnya.

4. Penelusuran data online

merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data melalui fasilitas internet online atau media jaringan.

Alat Analisis

Dari rangka pemecahan masalah yang sebagaimana telah diuraikan maka dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan penulis adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Perbandingan Perhitungan Kredit Usaha Mikro

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Bank Syariah Mandiri
Plafond: Rp 30.000.000, -	Plafond: Rp 30.000.000, -
Tenor :24 Bulan	Tenor: 24 Bulan
Suku Bunga: 1,2 % perbulan 14,4% per tahun (flat)	Margin: 0,9 % per bulan 10,8% per tahun (efektif)
Perhitungan:	Perhitungan:
<u>Angsuran Pokok</u>	<u>Angsuran Pokok Bulan ke 1</u>
$\frac{Rp\ 30.000.000}{24\ bulan} = Rp\ 1.250.000, -$	$\frac{Rp\ 30.000.000}{24\ bulan} = Rp\ 1.250.000, -$
<u>Bunga</u>	<u>Margin Bulan ke 1</u>
$Rp\ 30.000.000 \times 14,4\% = Rp\ 360.000, -$	$\frac{Rp\ 30.000.000 - (0 \times Rp\ 1.250.000)}{12\ bulan} \times 10,8\%$
<u>Total Angsuran per bulan</u>	<u>Total Angsuran Bulan ke 1</u>
Angsuran Pokok + Bunga	Angsuran Pokok bulan ke 1 + Margin bulan ke 1
$Rp\ 1.250.000 + Rp\ 360.000 = Rp\ 1.610.000,-$ per bulan	$Rp\ 1.250.000 + Rp\ 270.000 = Rp\ 1.520.000,-$



Tabel 2


Perbandingan Prinsip dalam Kredit Usaha Mikro

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Bank Syariah Mandiri
<p><u>Umum:</u> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak membatasi calon nasabah yang ingin mengajukan Kredit Usaha Mikro, asalkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan memiliki kolektibilitas yang baik agar terhindar dari kredit macet.</p>	<p>1. <u>Akad Murabahah:</u> PT Bank Syariah Mandiri menetapkan Pembiayaan Usaha Mikro dengan skema jual beli dimana produk yang ditawarkan kepada nasabah berisikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, jangka waktu yang ditetapkan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian nasabah membeli dengan memberikan margin yang telah disepakati bersama.</p> <p>2. <u>Akad Ijarah:</u> PT Bank Syariah Mandiri membeli ataupun menyewa aset yang diminta nasabah dari penjual atau <i>supplier</i>, yakni barang ataupun jasa.</p>




Gambar 1

Sistem Penyaluran Kredit dan Mikro PT Bank mandiri (Persero) Tbk
 Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Gambar 2

Sistem Penyaluran Kredit dan Mikro PT Bank Syariah Mandiri
 Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro PT Bank Syariah Mandiri



Tabel 3

Prosedur Persetujuan Kredit atau Pembiayaan

Kegiatan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Bank Syariah Mandiri
Pemeriksaan kelengkapan awal berkas-berkas calon debitur	Mikro Kredit Sales	Micro Financing Service
Survey jenis lokasi, kondisi, dan sistem pencatatan usaha	Mikro Kredit Sales dan Mikro Kredit Analis	Micro Financing Analis
Peninjauan kembali dan memberikan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan.	Mikro Mandiri Manager	Micro Banking Manager
Melakukan penandatanganan surat perjanjian kredit atau pembiayaan.	Mikro Mandiri Manager dan Mikro Kredit Analis	Branch Manager

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan prinsip, sistem, dan prosedur pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri dalam penyaluran dana untuk usaha mikro yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip penyaluran dana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang diperuntukan ke segala sektor usaha mikro yang dinilai layak dan produktif. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerapkan prinsip umum seperti bank konvensional pada umumnya yang tidak membatasi jenis usaha calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan, asalkan calon nasabah tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan memiliki kolektibilitas yang baik maka calon nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan. Hal ini berbeda pada PT Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang lebih selektif dalam penyaluran dana kepada calon nasabah yang akan dibiayai dengan merujuk kepada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menerapkan sistem akad *murabahah* dalam pemberian pembiayaan untuk usaha mikro.
2. Sistem dalam penyaluran dana pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan saat pengajuan kredit atau pembiayaan karena pada dasarnya saat penyaluran dana pada program kredit usaha mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri sedang menjual produk permbiyaannya kepada nasabah sehingga pada sistem pembiayaannya sama-sama ingin memudahkan dan memperlancar urusan calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan.
3. Prosedur dalam penyaluran dana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri memiliki perbedaan dalam prosedur penyaluran dananya. Perbedaannya terkait dengan kelengkapan berkas, maksimal usia nasabah dalam pengajuan kredit atau pembiayaan, dan penyelesaian kredit atau pembiayaan macet jika nasabah meninggal dunia.



4. Mekanisme pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah mandiri memiliki perbedaan dalam menggunakan metode perhitungan yakni berupa metode *flat* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan metode *efektif* pada PT Bank Syariah mandiri. Dari segi persamaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri sama-sama menerapkan sistem *down payment* (DP) pada kredit atau pembiayaan yang disalurkan sebagai biaya pemulihan (*cost recovery*)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan penyaluran dana untuk usaha mikro pada bank konvensional dan syariah, bahwa terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang diberikan yaitu:

1. Diperlukannya pendekatan yang lebih untuk mengedukasi para pengusaha mikro khususnya di Samarinda tentang produk kredit atau pembiayaan usaha mikro yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan adanya pendekatan terkait produk mikro Bank Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri bisa menjadi pilihan kepada masyarakat yang memiliki pandangan tentang riba namun sangat membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan usahanya
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan produk-produk kredit atau pembiayaan lainnya pada bank konvensional dan bank syariah seperti produk kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah yang sama-sama terdapat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2008. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Anonim.2016. PT. Bank BNI Syariah. Laporan Tahunan 2016 tentang Prinsip Dasar Pelaksanaan Pembiayaan
- Anonim.2017. Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum.
- Anonim. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangn Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kewajiban Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.
- Anonim. 2017. Otoritas Jasa Keuangan tentang Perbankan Syariah dan Kelembagaannya.
- Anonim.2017. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Anonim.2019. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kredit Usaha Rakyat Data Realisasi KUR s.d 31 Oktober 2019
- Annur, Mutia Cindy. 2019, Juni 28.From katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2019/06/28/survei-pwc-74-umkm-belum-dapat-akses-pembiayaan>
- Berahim,Abdullah. 2013. *Pilih mana? Bank Konvensional atau Bank Syariah*. Semarang: Fatawa Publishing.



Farsa, Nila Fitri. 2014. *Analisis Perbandingan Prinsip Sistem dan Prosedur Pembiayaan antara bank konvensional dan bank Syariah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fuad, Hafid. 2019, Oktober 14. Diakses 18 November 2019, from sindonews.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/1448296/78/Penyaluran-modal-usaha-mikro-pnm-tumbuh-842-per-september-2019-1570970401>

Hayadin, Muhamad Reza Zulkifli. 2016. *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Ifham, Ahmad 2015. *Ini Lho Bank Syariah!* Jakarta: PT Gramedia.

Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi revisi 2014)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Koswari, Ardhana. 2011. *Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar

Laucereno, Febrina Syike, 2018 November 15. From detik.com: <https://m.detik.com/finance/moneter/d/4302872/sri-mulyani-puji-perbankan-ri-tahan-dihantam-krisis>

Latumaerissa, R. Julius 2014 *Manajemen Bank Umum (Edisi 1)*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Muhamad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah (Cetakan ke-1)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Olivia, Grace. 2019, April 05. from Kontan.co.id: <https://www.google.co.id/amp.kontan.co.id/news/.pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-penyaluran-kum-ke-sektor-produktif>

Rakhmawati, Dewi, 2008. *Analisis Pemberian Kredit (Pembiayaan) Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Skripsi, Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Reza, Muhammad Zulkifli Hayadin, 2017. *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar

Setyadi, Agus. 2017, Mei 16. From: detik.com: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3502490/umkm-sulit-dapat-modal-usaha-ini-solusi-bi>

Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

